



**PENETAPAN**  
**Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**AINA**, Tempat lahir di Mantaas, tanggal lahir 02 Februari 1967, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Transmigrasi Km. 6 Rt. 010, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Juni 2019 di bawah register nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah resmi menikah dengan Suami pemohon bernama ISRA pada tanggal 2 Juli 1983 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor. E7/330/IX/1983, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah melahirkan anak bernama: **ARMANDA**, lahir di Sungai Danau, pada tanggal 27 Mei 2004, anak ke tujuh, Jenis kelamin laki-laki, dari seorang ibu bernama **NURAINA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Januari 2018 ;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 6310-LT-11012018-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Januari 2018, nama pemohon tercatat **NURAINA** ;

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon dari **NURAINA** di dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor. 6310-LT-11012018-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Januari 2018, menjadi **A I N A** sesuai nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6310044202670005, Kartu Keluarga Nomor. 6310060412140006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-23052019-0017, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor E7/330/IX/1983;
5. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut dikarenakan nama pemohon yang tertera di akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera di identitas pemohon yang ada ;
6. Bahwa nama **NURAINA** yang tertera di akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi karena pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut data nama ibu yang salah yaitu Nuraina sehingga nama yang tertera di Akta kelahiran anak tersebut juga tertera nama yang salah, namun saat ini pemohon sudah memperbaiki nama pemohon di Kartu Tanda penduduk pemohon;
7. Bahwa nama pemohon yang benar adalah **A I N A** sesuai nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6310044202670005, Kartu Keluarga Nomor. 6310060412140006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-23052019-0017, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor E7/330/IX/1983;
8. Bahwa perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya ;
9. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
10. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **NURAINA** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Januari 2018, diperbaiki menjadi **AINA** adalah sah ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-23052019-0017, atas nama AINA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 23 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor. E7/330/IX/1983, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038, atas nama ARMANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 11 Januari 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Isra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6310062003/SURKET/01/200519/0002 atas nama Aina, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 6310062003/SURKET/01/200519/0001 atas nama Isra, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. Reg : 294/SKBN/KD-RG/05/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isra namun tidak mengetahui kapan menikahnya karena pada saat kenal Pemohon dan suaminya sudah menikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Armanda;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Armanda lahir di Sungai Danau pada tanggal 27 Mei 2004;
  - Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca Nuraina dan akan diperbaiki menjadi Aina;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa Nuraina dengan Aina adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Akhmad Zuhdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena satu kampung di Barabai;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isra namun tidak mengetahui kapan menikahnya karena pada saat kenal Pemohon dan suaminya sudah menikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Armanda;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Armanda lahir di Sungai Danau pada tanggal 27 Mei 2004;

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca Nuraina dan akan diperbaiki menjadi Aina;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari agar semua dokumen tidak ada perbedaan;
- Bahwa Nuraina dengan Aina adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Isra pada tanggal 2 Juli 1983 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor. E7/330/IX/1983, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama pemohon dari Nuraina di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor. 6310-LT-11012018-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Januari 2018, menjadi Aina sesuai nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon Armanda, lahir di Sungai Danau, pada tanggal 27 Mei 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari agar semua dokumen tidak ada perbedaan;
- Bahwa Nuraina dengan Aina adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama Nuraina sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Januari 2018, diperbaiki menjadi Aina adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-Saksi yang bernama Yadi dan Akhmad Zuhdi yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada **P-1** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-23052019-0017, atas nama Aina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 23 Mei 2019, tercatat nama Pemohon adalah "Aina", hal tersebut berbeda dengan **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038, atas nama ARMANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 11 Januari 2018, tercatat nama Pemohon adalah "Nuraina";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan memperbaiki namanya yang semula bernama Nuraina menjadi Aina, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-2 dan P-4;

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 89/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama NURAINA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-11012018-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Januari 2018, diperbaiki menjadi AINA adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh kami **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A m r i, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**





ttd

ttd

A m r i, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah	:	Rp	256.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)